

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia • Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo Teri

Minggu 29 September 2019, 11:23 WIB

Perppu bukan Akrobatis Politik

Atang Irawan, Pengamat Hukum | Opini



MI/MOHAMAD IRFAN

Atang Irawan

PENOLAKAN atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh hampir seluruh elemen rakyat melalui tekanan demonstrasi (some primary forces) harus disadari sebagai bagian dari lemahnya pelibatan otoaktif rakyat dalam proses perumusan UU. Padahal, UU No 12 Tahun 2011 telah menegaskan pembentuk UU wajib menyebarluaskan kepada rakyat dari sejak Prolegnas, RUU dan UU dalam rangka mendapatkan masukan dari rakyat.

Meski perumus telah mengklarifikasi bahwa sudah dilakukan sosialisasi atas RUU KPK, pelaksanaannya masih dengan cara-cara konvensional melalui model-model focus group discussion (FGD) dan/atau seminar di kampus-kampus, sehingga kurang mengenai sasaran.

Padahal peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan media komunikasi antara pembentuk dan rakyat yang akan terikat pada aturan tersebut.

Bila tidak terkomunikasikan dengan baik, wajar jika UU yang dihasilkan dianggap liar (legisferitis) atau lepas dari rasa keadilan rakyat.

Menanggapi desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan ditanggapi dengan janji mempertimbangkan mengeluarkan Perppu atau Peraturan

Berita Terkini

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...
Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Ker Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ni hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...
Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabu Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...
Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...
Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Worte Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...
Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akib Berulang

NUSANTARA

Sejumlah warga beramai-ramai memalang jal dengan kayu. Akibatnya, jalan dari Melati Ray menuju Kota Sorong...
Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pertanyaannya, apakah Perppu menjadi pilihan yang tepat dalam menyikapi dinamika penolakan UU KPK, atau dengan model lain seperti Judicial Review bahkan Legal Review sebagai jalan konstitusional.

Harus ada penyelesaian atas diskursus yang berkepanjangan terhadap UU KPK sehingga kemudian tidak melahirkan apa yang disebut “syndrome disfunctie” atau tidak berfungsi organ-organ kenegaraan sebagaimana mestinya dalam sebuah negara hukum yang demokratis karena melakukan pembiaran terhadap kehendak rakyat.

Penyelesaian diskursus ini bukan hanya orkestrasi politik yang melulu harus dijalankan dengan akrobatik sehingga mengesankan terpolarisasinya skeptisme pada organ legislasi (lembaga pembentuk UU).

Bahkan lebih miris dalam berbagai momentum sepertinya menjurus pada stigmatisasi kakistokrasi seolah-olah pemerintahan dijalankan orang-orang yang beritikad buruk.

Sebaiknya penolakan terhadap UU harus dipahami sebagai sebuah kewajaran dalam negara hukum yang demokrasi. Bahkan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 sudah membuka kanal agar tidak terjadi penyumbatan hak-hak konstitusional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Memang Perppu memiliki legitimasi konstitusional, apalagi di Indonesia Perppu bukanlah barang asing yang tabu.

Jika kita mencermati ternyata lebih dari 200 Perppu telah ditetapkan semenjak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Namun, semuanya harus diletakkan pada sistem yang dirajut dalam konstitusi, karena Perppu adalah instrumen politik.

Ini sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Sebagai catatan penting bahwa legal standing dan legal reasoning “hal ihwal kegentingan memaksa” adalah subjektivitas Presiden, sehingga akan berhimpitan dengan menempatkan keadaan ‘kegentingan memaksa untuk memaksakan otoritas kekuasaan menjadi otoritarian “dictator by accident”, yang pada umumnya cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Ini adalah tradisi buruk dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Apalagi jika ilustrasi orkestrasi politik itu kemudian menjadi preseden sehingga setiap penolakan UU maka akan lahir Perppu.

Lantas bagaimana nasib hubungan dinamis dalam kerangka check and balances yang diciptakan dalam Pasal 20 UUD 1945 mengenai pembentukan UU?

Jika ‘kegentingan yang memaksa’ menjadi kebijakan Presiden untuk menetapkan Perppu maka ada beberapa hal yang harus diberikan catatan.

Pertama, sebaiknya segera dirumuskan UU yang menjadi parameter apa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Meskipun gestur diksi yang dinarasikan dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah hak otoritas Presiden, tapi dalam negara hukum yang demokratis tidak ada organ negara yang diberi kewenangan superpower.

Pasal 22 UUD 1945 memang tidak mendelegasikan untuk lebih lanjut diatur dalam UU, namun hal itu sangatlah urgensi jika melihat sejarah ketatanegaraan kita bahwa Perppu juga dapat dijadikan legitimasi konstitusional untuk bertindak di atas batas wewenang konstitusional.

Dalam praktiknya, legitimasi konstitusional Pasal 22 itu acap kali dikaitkan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kedua, sebelum dirumuskan UU yang mengurai tentang “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, sebaiknya sandaran konstitusional dapat digunakan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dengan demikian Perppu diperlukan apabila: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu juga akan menyisakan pekerjaan rumah (PR) di kemudian hari di antaranya karena kedudukannya untuk mengembalikan keadaan kacau kepada keadaan normal dan memiliki sifat kesementaraan sehingga harus diajukan dalam sidang DPR berikutnya.

Pertama, jika saja ditetapkan Perppu dalam rangka membatalkan UU KPK, kemudian apakah UU KPK sebelumnya secara mutatis mutandis berlaku? Ataukah cukup dinyatakan dalam Perppu

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Guru Besar Warmadewa Sebut R Batasi Izin TKA

EKONOMI

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:33 WIB

[Selengkapnya](#)

Top Tags

Babel | # jokowi | # Anies Baswedan | # an
PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Miliar

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Zakat Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Raja Haji Fisabilillah via BenihBaik.com

HUMANIORA

“Inisiatif AAJI kali ini, yaitu “Bersama Kita Bis” yang diikuti oleh seluruh perusahaan...

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan Soliditas

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yogi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

RUBRIKASI**OPINI****EKONOMI****HUMANIORA****OLAHRAGA****WEEKEND****VIDEO**

Editorial

Politik dan

Nusantara

Sepak Bola

Megapolitan

Foto

Podium

Hukum

Otomotif

Infografis

Kolom Pakar

Copyright © 2020 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved

[Berita](#)[Marcom](#)[Publishing](#)[Rss](#)[Tentang](#)[Beriklan](#)[Contact](#)[Karir](#)[Pedoman Media Siber](#)**IKUTI KAMI DI**[Youtube](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[Contact Info](#)**INFORMASI**

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.commarketing.onlinedigital@mi.com

berlaku kembali UU KPK yang sebelumnya telah dicabut?

Kedua, jika DPR tidak memberikan persetujuan atas Perppu maka berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, Perppu tersebut harus dicabut.

Lalu apakah secara mutatis mutandis UU KPK yang dicabut oleh Perppu itu berlaku kembali? Akan lebih miris lagi jika DPR menyatakan bahwa Perppu harus dicabut maka organ negara dapat dikatakan sedang mengalami "syndrome disfunctie" atau tidak berfungsinya organ-organ kenegaraan sebagaimana mestinya karena seharusnya sudah dapat diantisipasi dalam Pembahasan Tingkat I dan II UU KPK tersebut.

Meskipun UU KPK sudah disetujui bersama namun belum disahkan oleh Presiden. UU tersebut baru berlaku dan mengikat untuk umum setelah melampaui waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui.

Maka langkah yang paling bijak sesuai kanal yuridik dalam UUD 1945 adalah sebaiknya setelah melampaui 30 hari, dimohonkan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi dan/atau dilakukan Legal Review oleh lembaga pembentuk atau para pengusul (insiator) RUU KPK tersebut melalui evaluasi dan penyempurnaan.

Selanjutnya diadakan pembahasan terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial dan dilakukan uji publik secara terbuka agar tidak terjadi mispersepsi terhadap teks dan makna yang terkandung dalam teks pasal-pasal UU KPK itu.



TAGS: # Opini

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

Naik Kelas di Tengah Wabah

👤 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

👤 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

👤 ⏰ Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Saksi S, 60, dan E, 44, yang ada di dekat lokasi kejadian, malam itu melihat keduanya bertepatan dengan...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi 1

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi dengan Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah di Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lopo daripada ke sawah membantu sang..."

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pa

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarket atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya